

BAB II

KETENTUAN TENTANG PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh.¹ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut nyata)²

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمت³ artinya mematikan.

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang sebagai berikut.

القتل هو الفعل المزهق اى القاتل للنفس

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau nyawa seseorang”.⁴

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut

القتل هو فعل من العباد تنزل به الحياة أى أنه إزهاق روح آدمى بفعل آدمى
آخر

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.⁵

¹ Anton M. Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 138.

² *Ibid*

³ Ibrahim Unais, et.al, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tth. Hlm. 715.


⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 217.

⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaly Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.th., hlm. 6.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an.

Surah Al-An'aam ayat 151



. . . dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar . . . (QS. Al-An'aam: 151)

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi.

Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رض قال: قال رسول الله ص م: لا يحل دم مريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والشرك لدينه المفارق للجماعة (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibn Mas'ud ra. Ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dan tiga perkara: (1) Pezina *muhsan*, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. “ (*Muttafaq alaih*)⁶

⁶ Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baby al-Halaby, Mesir, Cetakan IV, 1960, hlm. 231.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

B. Macam-Macam Pembunuhan

Menurut *jumhur fuqaha*, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu

- a. pembunuhan sengaja,
- b. pembunuhan menyerupai sengaja, dan
- c. pembunuhan karena kesalahan.⁷

1. Pembunuhan Sengaja

a. Pengertian Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah satu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”.⁸

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut

⁷ Abd Al-Qadir Audah, II, *op.cit.*, hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

هو أن يقصد المكلف قتل إنسانٍ معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه
يقتل به

Artinya: “adalah suatu pembunuhan di mana seorang *mukalaf* sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya)”⁹.

Dari dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan perbuatan dan dia menghendaki akibat dan perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dan kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dan alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1) Korban yang Dibunuh adalah Manusia yang Hidup

Salah satu unsur dan pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dan hukuman *qisas* atau dan hukuman-

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435.

hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup. Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri, sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kepada *jarimah* tersendiri.

Di samping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dan Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cam iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi* dan *musta'man*. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti kafir *harbi* yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman *qisas* atau bahkan dibebaskan dan hukuman.

2) Kematian adalah Hasil dan Perbuatan Pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran,

peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada galibnya (umumnya) bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.

3) Pelaku tersebut Menghendaki Terjadinya Kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqahā yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.¹⁰

Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misainya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja. Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja. Walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, atau ranting, statusnya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78-79.

sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.¹¹

1. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. Pengertian Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

هو ما تعمّدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد أو غير ذلك مما يفضى إلى الموت

Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian”.¹²

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu’ unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Menurut Syafi’iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

شبه انعمد هو ما كان عمداً في الفعل خطأ في القتل

Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan”.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79.

¹² *Ibid.*, hlm. 93.

Menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

شبه العمد هو قصد الجناية بما لا يقتل غالبًا فيموت منه

Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya”.¹⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakuka dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dan alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang dimakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

b. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja itu ada tiga macam.

1) Adanya Perbuatan dan Pelaku yang Mengakibatkan Kematian

¹³ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid*

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk.

Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan .

Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'man*.

2) Adanya Kesengajaan dalam Melakukan Perbuatan

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban. tetapi bukan kesengajaan membunuh. Di sinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk

membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu.

3) Kematian adalah Akibat Perbuatan Pelaku

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

2. Pembunuhan Karena Kesalahan

a. Pengertian Pembunuhan Karena Kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut.

والقتل الخطأ هو أن يفعل بالملكف ما يباح له فعله كأن يرمى صيداً أو يقصد غرضاً فيصيب إنساناً معصوماً فيقتله

Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang *mukalaf* melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan. seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”.¹⁵

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut

¹⁵ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 438.

والخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الإعتداء لا للفعل ولا للشخص

Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”.¹⁶

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena urang hati-hati atau karena kelalaian dan pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dan perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu

- 1) pembunuhan karena kekeliruan semata-mata (القتل الخطأ المحض) , dan
- 2) pembunuhan yang disamakan/dikategorikan dengan kekeliruan (قتل في)
(معنى الخطأ)

Pembunuhan karena kekeliruan semata, didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

القتل الخطأ المحض هو ما قصد فيه الجاني دون الشخص ولكنّه أخطأ في فعله أو في
ظنّه

Artinya: “Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 438.

perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya”.¹⁷

Pembunuhan yang dikategorikan kepada kekeliruan adalah sebagai berikut.

مالا قصد فيه إلى الفعل ولا الشخص

Artinya: “Suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya”.¹⁸

Dalam kekeliruan macam yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan macam yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada mat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kekurang hati-hatiannya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya. Contoh kekeliruan yang pertama adalah seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya. Atau seperti seorang pemburu melihat sesuatu yang bergerak di balik semak-semak dan ia sebagai kijang atau binatang buruan yang lain, kemudian ia menembaknya tanpa berpikir panjang lagi. Setelah diperiksa ternyata yang ditembaknya itu adalah itu adalah manusia yang mati akibat tembakannya. Contoh

¹⁷ Abd Al-Qadir Audah, II, *op.cit.*, hlm. 104.

¹⁸ *Ibid*

kekeliruan macam yang kedua adalah seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan dengan tidak diberi rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh kemudian ia meninggal dunia.

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggung jawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dan kendaraan yang : berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara

2) Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang di sana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang diparkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatannya memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.¹⁹

b. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, ada tiga bagian.

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan-matinya korban.
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.²⁰

Ketiga unsur pembunuhan karena kesalahan ini akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

- 1) Adanya pernyataan yang Mengakibatkan Matinya Korban

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 105-106.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, menggali sumur atau pant, dan sebagainya.

Di samping itu, perbuatan tersebut bisa langsung (*mubasyir*) dan bisa juga tidak langsung (*bittasabbub*). Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang. Contoh perbuatan tidak langsung seperti seseorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

Perbuatan tersebut bisa positif dan bisa juga negatif. Contoh perbuatan positif, seperti melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, tetapi batu tersebut menimpa kepala orang yang lewat, sehingga ia jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki, kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang sedang bermain sehingga salah seorang dan mereka mati.

Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati, tindak

pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan. Di samping itu, juga disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatan jiwanya (*ma'shum ad-dam*), baik karena ia seorang muslim maupun kafir *dzimmi* atau *musta'man*.

2) Perbuatan tersebut Terjadi karena Kekeliruan (*Khatha*)

Kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku.

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dan suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan k m kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (*dharar*) maka terdapatlah pertanggung jawaban dan kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (*dharar*), maka tidak ada pertanggungjawaban.

Ukuran kekeliruan (*al-khatha'*) dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk

ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.

3) Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kekeliruan dan Kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan penyebab (*illat*) kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan (*al-khatha'*) dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Sebagai contoh dan perbuatan pihak lain seperti seseorang yang memberi upah kepada orang lain untuk membuat saluran (*galian*) di tengah jalan, lalu ada orang jatuh ke dalamnya dan maul Dalam contoh ini orang yang menyuruh (memberi upah) itulah yang harus bertanggungjawab atas akibat yang terjadi.

C. Hukuman untuk Tindak Pidana Pembunuhan

1. Hukuman *Qisas*

Qisas dalam arti bahasa adalah *تَسْبَعُ الأثر*, artinya melusuri jejak.²¹ pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena yang berhak atas qisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisas* juga diartikan *المماثلة* yaitu keseimbangan dan kesepadanan.²² Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara' *qisas* adalah *مجازاة الجانى بمثل فعله* yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.²³

Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qisas* sebagai berikut : *Qisas adalah* menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.²⁴

Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

²¹ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 113

²² Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 261

²³ *Ibid*

²⁴ Ibrahim Unais, *op. cit.*, hlm. 740

Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surat al-

Baqarah ayat 178 yang berbunyi



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.(QS. al-Baqarah: 178)²⁵

2. Hukuman Kifarat

Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009, hal. 260

pembunuhan sengaja. Disamping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka jahannam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan memang tidak ada hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja.²⁶

Menurut Syafi'iyah, hukuman kifarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih dibawah umur atau gila, baik ia pelaku langsung maupun tidak langsung. Alasan tentang wajibnya kifarat dalam pembunuhan sengaja adalah bahwa maksud disyariatkannya kifarat itu adalah menghapus dosa, sedangkan dosa dalam pembunuhan sengaja lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan karena kesalahan.²⁷

3. Hukuman Diat

Pengertian diat, sebagaimana dikemukakan oleh sayid sabiq adalah sebagai berikut

الدِّيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجِبُ بِسَبَبِ الْجُنَايَةِ وَتُوَدَّى إِلَى الْمُجْنِي عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: "Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya".²⁸

²⁶ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 296

²⁷ Abd Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 175

²⁸ Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 465

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabilaia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasar hokum untuk wajibnya hukuman diat ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”. (QS. An-Nisa’: 92)

Menurut ayat ini, hukuman diat dikenakan kepada pelaku pembunuhan karena kesalahan, namun di sini kedudukannya sebagai hukuman pokok. Adapun penerapannya untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman penggantiyang diperkuat oleh hadits Nabi.

Dasar hukum dari hadits Nabi nutuk wajibnya diat ini adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خِزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْمَتِيْلَ مِنْ هُدَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ
مَعَالَتِي هَذِهِ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعُقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا²⁹

Artinya: “Dari Abi Syuriah al-Khuza’I ia berkata: Rasulullah telah bersabda: maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih qisas (hukum bunuh)”. (HR. Abu Dawud)

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 12, Maktabah as-Syamilah, hlm. 90